



RENCANA KERJA TAHUN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JAKARTA

2021

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan seleksi calon pegawai ASN;
- b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
- c. Membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif;
- e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN;

- f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN dan
- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

II. ANGGARAN BKN TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-903/MK.02/2020, tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pagu Alokasi Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Badan Kepegawaian Negara memperoleh anggaran sebesar **Rp.634.105.873.000,-** (Enam ratus tiga puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Alokasi Pagu Alokasi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Pagu Alokasi BKN Tahun 2021 per Program per Belanja

(dalam rupiah)

Kode	Program	Pagu Anggaran
WA	Program Dukungan Manajemen	555.170.649.000
	Belanja Pegawai	345.541.716.000
	Belanja Operasional Non Belanja Pegawai	110.863.291.000
	Belanja Non Operasional	
	- Rupiah Murni	96.765.642.000
	- PNBPN	2.733.140.000
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	78.935.224.000

	Rupiah Murni	73.030.719.000
	PNBP	5.904.505.000
TOTAL		634.105.873.000
SUMBER DANA		
	Rupiah Murni (RM)	625.468.228.000
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	8.637.645.000
TOTAL		634.105.837.000

Pada tanggal 12 Januari 2021 Menteri Keuangan menerbitkan Surat Nomor S30/MK.02/2021 tentang Refocussing dan Realokasi Belanja K/L Tahun Anggaran 2021 yang menetapkan bahwa anggaran BKN mendapat penghematan sebesar **Rp. 15.838.920.000** (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni, sehingga anggaran total untuk BKN

2

setelah dilakukan refocussing menjadi sebesar **Rp. 618.266.953.000** (enam ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Rincian Anggaran BKN setelah refocussing dapat dilihat melalui table 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Anggaran BKN Tahun 2021
setelah Refocussing berdasarkan Sumber Dana

(dalam rupiah)

APBN 2021		APBN 2021 SETELAH REFOCUSSING	
Sumber Dana	Jumlah	Sumber Dana	Jumlah
RM	625.468.228.000	RM	609.629.308
PNBP	8.637.645.000	PNBP	8.637.645.000
TOTAL	634.105.873.000	TOTAL	618.266.953.000

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran Jenis Belanja BKN Tahun 2021

APBN 2021		APBN 2021 SETELAH REFOCUSSING	
Jenis Belanja	Jumlah	Jenis Belanja	Jumlah

Belanja Pegawai	345.541.716.000	Belanja Pegawai	345.541.716.000
Belanja Opeasional Non Belanja Pegawai	110.863.291.000	Belanja Opeasional Non Belanja Pegawai	110.863.291.000
Belanja Non Operasional	177.700.866.000	Belanja Non Operasional	161.861.946.000
TOTAL	634.105.873.000	TOTAL	618.266.953.000

Dari table 2.3 dapat dijelaskan bahwa anggaran BKN diperuntukkan bagi tiga kebutuhan belanja yaitu :

1. **Belanja Pegawai** digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan seluruh PNS di lingkungan BKN.
2. **Belanja Operasional Non Belanja Pegawai** digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional sehari-sehari perkantoran.
3. **Belanja Non Operasional** digunakan untuk memenuhi kebutuhan terkait penyelenggaraan pelayanan kepegawaian. Belanja Non operasional di dalamnya terdapat **belanja barang** yang semula dialokasikan **Rp. 112.736.121.000** (serratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta serratus dua puluh satu ribu rupiah) **menjadi Rp.**

98.729.540.000 (Sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta lima

ratus empat puluh ribu rupiah) dan **belanja modal** semula dialokasikan **Rp. 64.964.745.000** (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) **menjadi Rp. 63.132.406.000** (enam puluh tiga miliar serratus tiga puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah)

Pada tahun 2021 selain melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BKN secara rutin, BKN juga melaksanakan beberapa kegiatan khusus yang masuk ke dalam Program Prioritas Nasional Pemerintah. Selain melaksanakan Program Prioritas Nasional BKN juga melaksanakan tugas sebagai penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Kedua kegiatan tersebut masuk ke dalam **Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN.**

I. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Anggaran BKN tidak hanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tupoksi secara rutin, Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2021 mendapat Alokasi Program Prioritas Nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dimana beberapa Program Prioritas tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang handal dan peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, yaitu antara lain;

1. Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah;

Program Prioritas Nasional tersebut merupakan kegiatan BKN dalam memfasilitasi Instansi Pemerintah dalam menyusun Rencana Pengembangan Karir di masing-masing instansi sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pola Karir. Kegiatan fasilitasi ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab atau diskusi, serta penugasan.

2. Pembangunan Sistem Informasi ASN Terintegrasi;

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi yang mutakhir dan mampu mengakomodir semua kebutuhan manajemen ASN, yang dilakukan dengan tahapan meliputi pengembangan dashboard management system, pembangunan mandatory repository, pengembangan admin helpdesk, pengembangan My SAPK IOS, pengembangan PAK Jabatan Fungsional Kepegawaian, kegiatan inhouse training, dan pengembangan e-learning.

3. Data ASN yang akurat dan komprehensif

Selaras dengan amanat, peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian memiliki tugas untuk mewujudkan Satu Data ASN melalui proses integrasi data ASN sehingga tercapai interoperabilitas data yang mendukung proses Manajemen ASN. Pelaksanaan proses integrasi data ASN instansi (K/L/D) dilakukan melalui mekanisme web service sesuai dengan kewenangan pengelolaan data masing-masing.

4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN;

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan kinerja pegawai ASN, maka BKN telah mengembangkan sistem informasi kinerja pegawai ASN. Sistem informasi tersebut terdiri dari E-SKP yang berbasis laporan kinerja harian dan e-perilaku yang merupakan penilaian kinerja dengan penilaian 360 derajat melalui survey

tertutup. Kedua aplikasi tersebut merupakan input untuk menghasilkan laporan kinerja PNS tahunan (e-kinerja).

Selanjutnya aplikasi e-kinerja ini akan terintegrasi dengan database BKN (SAPK).

5. Evaluasi dan pengembangan sistem rekrutmen CASN.

CAT BKN sebagai pelopor adanya sistem seleksi menggunakan komputer harus mampu menjaga kualitasnya sebagai sistem seleksi terbaik yang ada. Kegunaan dan keperluan dari adanya sistem CAT BKN dianggap vital karena merupakan sistem seleksi yang digunakan untuk menyaring masuknya CASN dan seleksi lain yang menggunakan CAT BKN. Perlu adanya inovasi dan kreasi yang terus dapat dikembangkan tanpa mengurangi security yang ada di dalam sistem CAT BKN agar dapat mengimbangi perkembangan jaman sehingga CAT BKN mampu bersaing dengan sistem seleksi menggunakan komputer lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan modernisasi atau pembaruan Sistem CAT yang ada selama ini sudah cukup lama sehingga perlu adanya modernisasi dan perbaikan di beberapa bagian

6. Pemetaan Kompetensi ASN (JPT, JA dan Jabfung) melalui Assesment Center;

Sesuai dengan amanat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BKN memiliki tugas *membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja ASN oleh instansi pemerintah*. Oleh karena itu BKN melaksanakan kegiatan Pemetaan/ Penilaian Kompetensi yang dilakukan pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu rangkaian dalam menyediakan database talent pool. Kegiatan

Pemetaan/ Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Maret-September 2021 di 14 Kantor Regional BKN dan 2 UPT BKN. Alokasi peserta diprioritaskan pada Kantor Regional yang pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena wabah pandemi Covid-19 (Jayapura, Sorong, Pontianak, Lampung, dan Medan).

7. Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Berbasis Sistem Merit;

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengembangkan kapasitas pejabat fungsional kepegawaian yang terdiri dari Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan

Asesor SDM Aparatur. Pengembangan kapasitas tersebut meliputi peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude) dan perilaku (behaviour). Pengembangan kapasitas ini tidak hanya dilakukan bagi pejabat fungsional saja melainkan bagi fasilitator/instruktur pelatihan jabatan fungsional kepegawaian dan tim penilai kinerja fungsional kepegawaian. Program Prioritas Nasional ini akan dilakukan meliputi penyusunan Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Kepegawaian setelah itu dilakukan desk study analysis melalui FGD dengan pakar/ahli yang difokuskan pada pengembangan kapasitas pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian yang berbasis system merit.

8. Standard Penyusunan Kebutuhan ASN Nasional berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Hasil penyusunan tersebut kemudian disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah. Hasil penyusunan kebutuhan dan rencana strategis Instansi Pemerintah selanjutnya dianalisis dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara untuk menyusun pertimbangan teknis formasi. Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian Negara yang melaksanakan fungsi penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara baik secara nasional maupun setiap Instansi Pemerintah dalam bentuk pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Penyusunan Standar Kebutuhan ASN dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara simultan agar diperoleh hasil yang maksimal dan dapat menjadi standar bagi seluruh Instansi Pemerintah.

9. Pembinaan Evaluasi Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah di Wilayah Papua dan Papua Barat;

Kegiatan pembinaan evaluasi jabatan dilakukan pada lokus Wilayah Papua dan Papua Barat karena Berdasarkan data yang ada, konsentrasi terbanyak Instansi yang belum atau masih dalam proses penyusunan evaluasi jabatannya terdapat di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Berikut disajikan Tabel. data Instansi yang belum atau masih dalam proses penyusunan evaluasi jabatannya. Pembinaan Evaluasi Jabatan. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi rapat-rapat persiapan dan evaluasi, pengolahan dan validasi data, bimbingan teknis (*workshop*) dan perjalanan dinas.

10. Kebijakan Teknis Kepegawaian dan Pengendalian Integritas dan Moralitas ASN;

Kegiatan ini meliputi penyusunan *guidance* dalam bentuk draft Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Peraturan Kepala BKN tentang penerapan integritas dan moralitas dalam pengembangan karir PNS, dan akan dilakukan evaluasi secara terus menerus sepanjang tahun. Ditargetkan agar setiap tahun akan dilakukan implementasi dan evaluasi peningkatan integritas dan moralitas dalam pengembangan karir PNS berdasarkan moralitas dan integritas pada instansi pemerintah Indonesia.

11. Pelatihan Teknis dan sertifikasi Pengelola Manajemen ASN berbasis sistem merit; Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelola kepegawaian merupakan proses penetapan pangakuan kompetensi pada jenis dan jenjang kompetensi tertentu yang dilakukan melalui serangkaian uji kompetensi yang obyektif dan sistematis berdasarkan persyaratan standar kompetensi yang ditetapkan. Sistem pelatihan dan sertifikasi pengelola kepegawaian yang dilakukan merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa pengembangan kompetensi

aparatur dilakukan dalam suatu sistem yang saling berkaitan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara.

12. **Pelatihan Teknis dan sertifikasi Pengelola Manajemen ASN berbasis sistem merit khusus untuk Papua dan Papua Barat;**

Pelatihan ini sama halnya dengan pelatihan teknis dan sertifikasi pengelola manajemen ASN berbasis merit di atas, hanya saja akan dilakukan pada lokus yang dikhususkan bagi instansi pemerintah yang berada di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun pelaksanaan kegiatan sertifikasi ini akan dilakukan di dua lokasi Kantor Regional yaitu Kantor Regional IX BKN Jayapura dan Kantor Regional XIV BKN Manokwari.

Seluruh Program Prioritas Nasional yang telah disebutkan di atas masuk ke dalam **Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN** dengan total anggaran semula yang dialokasikan sebesar **Rp. 30.600.000.000** (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah). Namun pada bulan februari telah dilakukan Refocussing sehingga total alokasi anggaran untuk Program Prioritas Nasional, menjadi sebesar **Rp. 27.261.436.000** (dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perubahan alokasi anggaran tidak serta merta menyebabkan perubahan pada target volume output yang ditetapkan pada Program Prioritas Nasional. Walaupun terdapat pengurangan anggaran BKN senantiasa berusaha untuk mencapai target volume output yang ditentukan.

Adapun rincian anggaran dan target volume dapat dilihat pada table 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1

Program Prioritas Nasional Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Nomenklatur Output menurut SEB PI	Sebelum Refocussing		Setelah Refocussing	
		Target	Pagu		
1	Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah	137 Instansi Pemerintah	2.300.000.000	137 Instansi Pemerintah	1.978.380.000
2	Pembangunan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	1 Sistem Informasi	5.500.000.000	1 Sistem Informasi	5.217.323.000
3	Data ASN yang akurat dan komprehensif	1 Layanan	2.000.000.000	1 Layanan	1.819.911.000

4	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN	204 Instansi Pemerintah	4.500.000.000	204 Instansi Pemerintah	4.000.000.000
5	Evaluasi dan pengembangan sistem rekrutmen CASN	1 Sistem Informasi	1.500.000.000	1 Sistem Informasi	1.191.450.000
6	Pemetaan Kompetensi ASN (JPT, JA dan Jabfung) melalui Assesment Center	2.000 orang	3.800.000.000	2.000 orang	3.580.390.000
7	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian berbasis sistem merit	625 Lembaga	2.700.000.000	625 Lembaga	2.275.000.000
8	Standar Penyusunan Kebutuhan ASN Nasional Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analsisi Beban Kerja	1 Rekomendasi kebijakan	1.200.000.000	1 Rekomendasi kebijakan	989.326.000
9	Pembinaan Evaluasi Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah di Wilayah Papua dan Papua Barat	30 Lembaga	1.800.000.000	30 Lembaga	1.638.174.000
10	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pengendalian integritas an moralitas ASN	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000

11	Pelatihan Teknis dan sertifikasi Pengelola Manajemen ASN berbasis sistem merit	1.500 orang	3.300.000.000	1.500 orang	2.499.482.000
12	Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Pengelola Manajemen ASN berbasis Sistem Merit khusus wilayah Papua dan Papua Barat	250 orang	1.000.000.000	250 orang	1.000.000.000

II. PELAKSANAAN SELEKSI CPNS

Kegiatan seleksi CPNS bukan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan di setiap tahun anggaran, karena seleksinya dilakukan berdasarkan adanya formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Sehingga anggarannya tidak dapat diusulkan pada DIPA BKN saat penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran maupun pagu alokasi anggaran.

Seperti pada pengadaan CPNS formasi 2019. Formasi tersebut ditetapkan pada akhir tahun 2019 sehingga anggaran dan pelaksanaannya baru dapat dilakukan di awal tahun 2020. Untuk anggarannya sendiri di peroleh BKN melalui usulan tambahan anggaran di tahun anggaran berjalan dari dana yang bersumber dari BA BUN Kementerian Keuangan.

Mengenai detail proses usulan anggaran tambahan untuk kegiatan seleksi CPNS formasi 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 23 tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2019 yang menyatakan bahwa total penetapan kebutuhan PNS berjumlah 197.111 dengan rincian 37.854 untuk Instansi Pusat dan 197.111 untuk Instansi daerah.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan penggunaan anggaran pada BA 999 dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. Dan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang sudah di tuangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari dana yang bersumber BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) kepada Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu BKN mengajukan usulan tambahan anggaran untuk kegiatan seleksi CPNS formasi 2019 tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri PAN dan RB melalui surat

Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: K 26-30/V.197-1/99 perihal Kebutuhan Anggaran Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 pada tanggal 27 November 2019.

3. Namun demikian dikarenakan kegiatan seleksi tersebut akan dilaksanakan di Tahun 2020 (Berdasarkan pada Surat Pengumuman Menteri PAN dan RB nomor : B/1069/M.SM.01.00/2019) maka usulan tersebut belum dapat diproses oleh Kementerian Keuangan, dan melalui suratnya nomor S-146/MK.2/2019 Kementerian Keuangan menyarankan agar BKN mengajukan Kembali usulan tambahan anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan di Tahun Anggaran 2020.
4. BKN Kembali mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan pada tanggal 6 Januari 2020 melalui surat nomor : K.26-30/V 2-8/99 perihal Kebutuhan Anggaran Seleksi CPNS Formasi 2019.
5. Sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan nomor S-71/AG/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal permintaan rincian anggaran biaya dan Arsip Data Komputer untuk Kebutuhan Anggaran Seleksi CPNS Formasi 2019, pada tanggal 21 Januari 2020 BKN menyampaikan dokumen dimaksud melalui surat Sekretaris Utama nomor A-26-30/V.16-5/06 Perihal Penyampaian RAB dan ADK untuk Kebutuhan Anggaran Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.
6. Sesuai dengan PMK 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan

Belanja Lainnya (BA 999.08) yang telah diperbarui dengan PMK No. 159/PMK.02/2019 Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melalui Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara melakukan penelitian atas usulan penggunaan anggaran BA 999.08 untuk kegiatan seleksi CPNS formasi 2019 tersebut.

7. Setelah melalui tahap penelitian dan penelaahan Menteri Keuangan menetapkan
8. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Direktur Jenderal Anggaran mengajukan usulan penggunaan anggaran BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.
9. Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SP SABA 999.08.
10. Melalui Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-80/AG/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Badan Kepegawaian Negara (BA 088) untuk Tambahan Anggaran Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.

11. Dengan berdasarkan pada SP SABA tersebut BKN mengajukan usulan revisi anggaran untuk melakukan pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA BKN (BA 088) melalui surat Sekretaris Utama Nomor: A 26-30/V.17-6/06 pada tanggal 23 Januari 2020 dengan melampirkan seluruh data dukung sesuai dengan PMK nomor:

210/PMK.02/2019 tentang Tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
12. Setelah melalui prosedur usulan revisi anggaran akhirnya pada tanggal 24 Januari 2020 DIPA BKN untuk penambahan anggaran Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 ditetapkan.